



**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PERKARA TINDAK
PIDANA JUDI ONLINE DI MEDIA INTERNET
STUDI CYBER POLDA SUMATERA UTARA**

Ilham Saputra

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRAK

Perjudian online telah merebak di kalangan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung permisif dan menganggap perjudian merupakan hal yang wajar. Mengingat di Indonesia saat ini jenis-jenis judi online banyak beredar dan dapat diakses dengan mudah, Maka dari itu tesis ini berjudul “ Upaya kepolisian dalam penanggulangan perkara tindak pidana judi online di media internet (Studi pada Cyber Polda Sumut).” Adapun rumusan masalah dalam tesis ini yaitu: 1) Bagaimana faktor penyebab judi online dan apa saja bentuk-bentuk judi online yang ada di media internet; 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku judi online di media internet; 3) Bagaimana kendala dan upaya Kepolisian Unit Cyber Polda Sumut dalam penanggulangan judi online di media internet. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Penulisan penelitian melalui peraturan-peraturan dan bahan hukum yang berhubungan dengan penulisan ini, dalam penelitian melakukan studi lapangan di Subdit V Cyber Ditreskrimsus Polda Sumut, metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Subdit V Cyber Ditreskrimsus Polda Sumut. Hasil penelitian menemukan faktor penyebab terjadinya judi online dan bentuk-bentuk judi online yang ada di media internet yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal meliputi faktor sosial dan ekonomi yaitu status sosial dan ekonomi yang rendah seringkali perjudian menjadi pelarian untuk meningkatkan taraf hidup, faktor agama dimana kurangnya keimanan dan hilangnya rasa malu melakukan perjudian sebagai mata pencaharian sampingan, faktor pendidikan juga salah satu dimana rendahnya pendidikan menyebabkan seseorang berfikiran pendek untuk melakukan perjudian online .

Kata Kunci: Kepolisian, Menanggulangi, Perjudian Online.

PENDAHULUAN

Sejak zaman dahulu judi merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di berbagai belahan dunia. Dalam KUHP Pasal 303 (3) yang disebut permainan judi adalah “tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir”. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Saat ini perjudian online telah merebak di kalangan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung permissif dan menganggap perjudian merupakan hal yang wajar. Masih sangat sulit untuk mengatakan kapan Perjudian online dimulai. Namun kebanyakan orang menyakini perjudian online lahir pada tahun 1994. Pada saat itu Negara kepulauan Antigua dan Barbuda membuat lisensi untuk organisasi atau perusahaan yang ingin membuat casino online.

Di Indonesia jenis-jenis perjudian online sudah sangat banyak beredar di internet contoh melalui situs Sbobet.com yang menyediakan berbagai macam permainan judi online, semakin meningkatnya pelaku permainan judi online dikarenakan promosi yang terang-terangan, misalkan melalui media sosial yaitu instagram, facebook sehingga mengakibatkan banyaknya orang yang mengikuti perjudian online tersebut. Karena permainan judi online menjanjikan keuntungan yang banyak, padahal perjudian online sangat merugikan dan merupakan perbuatan yang menyimpang. Dalam sistem kerjanya dapatlah dikatakan bahwa cyber space (internet) telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet di gambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda. Pada perkembangan selanjutnya kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada setiap sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian di Indonesia perjudian merupakan bentuk kejahatan yang dapat di kenakan sanksi pidana. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan ; “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Adapun Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengancam pidana pelaku perjudian yaitu : “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 atau ayat 4 di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar.

Dari data kegiatan perjudian online yang terjadi di wilayah Sumatera Utara menjadi tugas bagi Polisi Cyber yaitu Subdit V Ditreskrimsus Polda Sumut untuk menangani perjudian agar tidak meresahkan masyarakat. Tentunya peran dan upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian dalam penegakan dan penerapan hukum tersebut. Salah satu kendala yang terjadi dalam penanggulangan kasus perkara tindak pidana perjudian online yaitu bandar atau pengelola situs judi online tersebut berkantor diluar negeri sehingga pihak kepolisian tidak dapat menangkap, misalkan bandar judi *online* tersebut berada di Thailand maka pihak kepolisian akan sulit untuk melakukan penangkapannya.

PEMBAHASAN

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan. Seluruh data-data baik berupa berkas perkara yang ditangani Subdit V Cyber Polda Sumut, maupun SOP Lidik dan Sidik Polda Sumut, dukungan personil, dukungan anggaran, dukungan sarana dan prasarana, didapat dari Polda Sumut.

Mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh dipisahkan yaitu penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang membuat penegakan hukum terkendala. Meskipun peraturan judi online di atas terdapat celah hukum bagi pihak-pihak yang tidak disebutkan di dalam teks pasal tersebut, seharusnya di samakan dengan perjudian konvensional di mana para penjudinya dikenakan pidana juga selain para bandarnya. Oleh karena itu pihak penjudi online seharusnya dapat di kriminalisasikan perbuatannya dalam undang-undang ITE. Sebagaimana perjudian konvensional/tradisional yang dapat terjerat pidana.

Perjudian di Indonesia telah menjadi masalah sosial yang cukup serius. Polri sebagai kekuatan inti pembinaan kamtibmas telah berbuat banyak untuk memberantas perjudian online dan berhasil meringkus bandar-bandar besar, namun keberhasilan tersebut akan mentah apabila rendahnya moral aparat penegak hukum membuat mereka sangat rentan menerima sogokan yang dilakukan para pelaku perjudian online. Mayoritas agen judi online memanfaatkan jasa perbankan untuk melancarkan bisnis judi online seperti ATM, internet banking, mobile banking dan lain-lain. Penerapan Pasal 303 KUHP atas tindak pidana perjudian melalui internet (internet gambling) menimbulkan sulitnya proses pembuktian karena dalam KUHP tidak diatur adanya unsur-unsur yang mengandung teknologi informasi, sementara pada kasus perjudian melalui internet (internet gambling) semua dilakukan melalui media internet. Sementara itu, tidak diterapkannya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE terhadap kasus di atas, disebabkan adanya prosedur penyidikan dalam Pasal 43 ayat (6) UU ITE yang sulit untuk dilaksanakan.

Prosedur yang sulit dilaksanakan tersebut yaitu adanya ketentuan yang mewajibkan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan, melalui penuntut umum meminta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam), terhadap hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Sehingga Subnit V Ditreskrimsus PoldaSumutsebagai Penyidik terpaksa menggunakan instrumen Pasal 303 KUHP untuk menangani kasus perjudian melalui internet (internet gambling) termaksud. Khusus untuk hambatan penegakan hukum terhadap perjudian secara online dialami oleh pihak kepolisian, dalam hambatan yang dialami oleh kepolisian atau penyidik judi online ini salah satunya adalah terbatasnya jumlah personil, dikarenakan unit yang menangani masalah cyber hanya ada di Polda saja. Pihak penyidik juga mengalami kesulitan bila menangani seluruh wilayah hukum polda.

Langkah awal dalam mencegah perjudian melalui internet adalah dengan menutup semua akses ke situs-situs perjudian online. Menurut Iptu Benny Saragih selaku Panit I Ditreskrimsus Polda Sumutakan melakukan kerjasama dengan beberapa ISP (Internet Service Provider) atau penyedia jasa internet untuk menutup semua situs-situs yang berpotensi bermuatan konten perjudian. Langkah berikutnya untuk mencegah tindak pidana perjudian online adalah memberikan teguran atau peringatan melalui iklan. Seperti yang kita ketahui media-media sosial saat ini sudah banyak digunakan sebagai alat untuk melakukan promosi, pemberitahuan dan lain-lain. Kepolisian Sumatera Utara membuat larangan untuk membuka situs-situs yang memuat konten perjudian dengan mencantumkan kalimat larangan disertai sanksi. Kemudian membuat poster atau selebaran yang nantinya akan ditempel di warung-warung internet dan tempat dimana masyarakat dapat mengakses internet. Jika, terhadap perkara judi online penyidik masih tetap menerapkan Pasal 303 KUHP ketimbang Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 UU ITE, maka untuk ke depannya diharapkan agar menerapkan ketentuan pidana berdasarkan UU ITE terhadap perkara judi online. Sebab terdapat asas *lex specialis derogat lex generalis* artinya hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum.

Selain itu, diperlukan juga meningkatkan kinerja penyidik dan mengadakan evaluasi kasus setiap selesai menangani suatu kasus. Peningkatan dan evaluasi ini dimaksudkan agar semua anggota penyidik Polda Sumut dapat menyadari kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dalam setiap pengungkapan tindak pidana perjudian online. Selanjutnya setiap anggota harus siap menangani kasus secara maksimal. Dengan adanya evaluasi kasus ini diharapkan juga dapat memahami kekurangan-kekurangan dari kesalahan anggota yang bekerja kurang maksimal, sehingga dapat dijadikan peringatan pada setiap anggota yang lainnya agar tidak melakukan kecerobohan dalam menjalankan tugas-tugas selanjutnya dikemudian hari.

Membina hubungan yang harmonis dan membangun kekeluargaan terhadap masyarakat. Dalam hubungan antara polisi dan masyarakat kurang harmonis, dimana masyarakat cenderung takut berurusan dengan polisi, pemikiran ini harus dihapuskan dengan cara pihak kepolisian harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwasannya judi online merupakan perbuatan pidana dan wajib untuk melaporkan perbuatan tersebut dan melakukan pendekatan kepada masyarakat seperti mengadakan kegiatan olahraga dan gotong royong guna mempererat

pendekatan antara polisi dan masyarakat dan menjadikan polisi sebagai pelindung masyarakat dalam melakukan pengaduan maupun keluhan.

Dalam hal penanggulangan kejahatan yang termasuk dalam kebijakan kriminal, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum pidana) juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat, oleh karenanya kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Hukum harus ditegakkan, praktek perjudian perlu ditanggulangi, karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) perjudian ditetapkan sebagai kejahatan sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan ini berdampak pada terganggunya ketertiban di masyarakat.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu “negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum”. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (social policy) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (social defence policy). Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online menjelaskan penegak hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan peran kepolisian dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online yang terjadi di dalam masyarakat.

Kota Medan merupakan salah satu kota yang cukup padat di provinsi Sumatera Utara, oleh karena itu Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU) harus lebih tanggap dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah Hukum Polda Sumatera Utara. Terkait masalah perjudian online, Kepolisian Polda Sumatera Utara memiliki beberapa upaya penanggulangan yang bersifat preventif. Kegiatan penyuluhan hukum tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saja, tetap juga untuk menanamkan nilai-nilai yang dapat mencegah melakukan tindakan-tindakan menyimpang oleh peradilan, misalnya tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat, yaitu perjudian, mabuk, perzinahan dan lain sebagainya. Suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna, dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun sarana non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lain. Apabila sarana pidana dapat dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana sesuai dengan berbagai keadaan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.

Kesimpulannya bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online tidak terlepas dari bantuan atau informasi dari masyarakat, karena apa apabila masyarakat tidak mau atau tidak peduli dengan tindak pidana kejahatan ini, pihak aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menanggulunginya disamping kurangnya sarana dan prasarana serta kurangnya keprofesionalan kepolisian dibidang teknologi dan IT, dan kurangnya perhartian, pengawasan dari pemerintah tentang tindak pidana perjudian online ini, oleh karena itu menjadi

penyebab kesulitannya Polisi dalam menemukan alat bukti tindak pidana perjudian online.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Banyaknya yang melatarbelakangi penyebab terjadinya judi online dan bentuk-bentuk judi online yang ada di media internet yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal meliputi faktor sosial dan ekonomi yaitu status sosial dan ekonomi yang rendah seringkali perjudian menjadi pelarian untuk meningkatkan taraf hidup, faktor agama dimana kurangnya keimanan dan hilangnya rasa malu melakukan perjudian sebagai mata pencaharian sampingan, faktor pendidikan juga salah satu dimana rendahnya pendidikan menyebabkan seseorang berfikir pendek untuk melakukan perjudian online demi memperoleh keuntungan, faktor persepsi tentang kemenangan, faktor persepsi tentang keterampilan dan faktor ingin mencoba sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor ekonomi keluarga, faktor lingkungan, faktor hukum. Sedangkan bentuk-bentuk judi online yang ada di media internet yaitu roulette, togel, slot dan judi bola, yang akan menimbulkan dampak negatif bagi pemain judi online untuk melakukan tindak pidana kriminalitas lainnya
2. Pesatnya perkembangan teknologi, terutama teknologi di bidang internet juga membawa efek negatif yang tidak diinginkan seperti perjudian online. Hal ini terlihat semakin maraknya situs-situs perjudian online yang sangat mudah diakses oleh siapapun oleh karena itu penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online harus dilakukan meliputi tugas dan kewenangan Unit Cyber Polda Sumut dalam penanggulangan judi online yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang terjadi di daerah hukum Polda Sumut dan Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online yang ada di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditangani oleh Subdit V cyber crime Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dengan menerapkan Pasal 27 ayat 2 jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 6 Tahun.
3. Dalam melakukan Upaya penanggulangan perjudian online yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara seringkali mengalami hambatan yaitu faktor kurangnya informasi dari masyarakat, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, minimnya sarana dan fasilitas penegak hukum, minimnya pemahaman masyarakat mengenai hukum, serta kebudayaan yang menjadi faktor penghambat dalam menanggulangi perjudian online, dan faktor-faktor yang menjadi penghambat Kepolisian Daerah Sumatera Utara khususnya yang dilakukan oleh Subdit V cyber crime Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dalam memberantas tindak pidana perjudian online yaitu dapat dilihat dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari segi substansi hukum hambatan tersebut terdapat di dalam KUHP itu sendiri yang mengenai izin penyelenggara perjudian yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat, dari segi struktur hukum hambatannya terdapat Kepolisian Daerah Sumatera itu sendiri yaitu kendala penegak hukum atau sumber daya manusia, pendidikan lanjutan polisi, tidak ditemukan barang bukti, Ip Adres Public Website permainan judi dialokasi berada diluar negeri, rekening bank selalu berganti-ganti, data aplikasi pembukaan rekening bank yang digunakan untuk

menerima transaksi judi online tersebut bersifat fiktif, unit yang mengatasi masalah cyber crime hanya ada di tingkat Polda. Sementara hambatan dari segi budaya hukumnya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kepedulian masyarakat terhadap tindak pidana perjudian online. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian online dengan melakukan upaya pre-emptif dan preventif dan represif.

1. Disarankan kepada Aparat Kepolisian Sumatera Utara agar dapat lebih giat lagi dalam melakukan upaya dalam mengatasi tindak pidana perjudian online. Bagi Pemerintah RI melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam menghadapi maraknya perjudian online, sebaiknya melakukan pemblokiran situs judi online tanpa tebang pilih dan mengawasi seluruh aktivitas pengguna internet dengan melakukan penutupan situs.
2. Bagi Kapolri cq. Kapolda Sumut cq dan jajarannya, sebaiknya meningkatkan kapasitas (capacity building) dengan membekali anggota-anggotanya pengetahuan mengenai cybercrime dan Teknologi Informasi (TI) guna mengatasi semua kejahatan perjudian online, agar setiap kasus perjudian online dapat diselesaikan dengan maksimal. Dengan meningkatkan penyuluhan dan himbauan oleh kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat paham dan sadar akan hukum sehingga dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya proses penegakan hukum tindak pidana perjudian online. Para penegak hukum diharapkan konsisten dalam memberantas tindak pidana di dunia maya (cyber crime), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat mewujudkan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia atas akibat tindak pidana termaksud seperti perjudian melalui internet

Untuk menanggulangi tindak pidana perjudian, seharusnya tidak hanya pihak kepolisian yang berperan aktif, tetapi masyarakat juga perlu berpartisipasi. Sebaiknya masyarakat tidak tertutup dan lebih terbuka dalam memberikan informasi serta laporan kepada kepolisian terkait tindak pidana perjudian yang terjadi disekitar lingkungannya, sehingga pihak kepolisian dapat segera bertindak guna untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana perjudian dan demi tercapainya kenyamanan dan ketentraman di lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Salman, H.R Otje, 2010, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), PT. Refika Aditama, Bandung.
- Shant, Dellyana, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta.
- Shidarta, D, Darmodiharjo. 2008. Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sianturi, S.R., 2002, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Cetakan ke-3, Storia Drafika, Jakarta.
- ,1986, dalam Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta.

Sidharta, Arief, 2007, "Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum", Refika, Bandung.

Sitompul, Josua, 2012, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, PT. Tatanusa, Jakarta.

Slamet, Sabar, 1998, Hukum Pidana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Soemitro, Rony, Hanitjo, 1998, Metodologi Penelitian Hukum Dan Juri Metri, Ghalia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2014, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R. 1988, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politirea, Bogor.

Sudarto. 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

-----, 1991, Hukum Pidana 1A - 1B, Purwokerto.

Sudarto, D Simbons, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang.

Sumarjono, Sujono, 2011, Siap Tempur Tes Masuk Anggota Polri, Jogjakarta: Diva Pers.

Suhariyanto, Budi, 2014, Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime), PT Rajagrafindo persada, Jakarta.

Suseno, Sigid, 2012, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber, Rafika Aditama, Bandung.

Tabah, Anton, 1991, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Tongat, 2009, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang.

Usfa, A. Fuad, 2004, Pengantar Hukum Pidana, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004.

Utrecht, E. 2006, Hukum Pidana I. Pustaka Tinta Maas, Surabaya.

Wahid, Abdul dan Muhammad Labib, 2005, Kejahatan Mayantara (cybercrime), Refika Aditama.

Walyadi, 2009, Pengadilan dan Hukum Pidana. CV. Mandar Maju, Bandung.

Widwati, Yeni, 2007, "et, al, Hukum Pidana", Lab Hukum FH UMY, Yogyakarta.

Widjojo, Hadi, Pramono, Widyono, 2015, Cyber Crime dan Pencegahannya, Jurnal Hukum Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Witson, Kenny, 2002, The Internet: Issues of Jurisdiction and Controversies Surrounding Domain Names, Citra Aditya, Bandung.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang KUHP

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Adhitya Dwi Kuncoro, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Pada Program Orientasi Perguruan Tinggi Di Universitas Lampung, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.

Andreanto, Rudi and, Muchammad Iksan, SH.MH. Perjudian Di Seputar Pagelaran Hiburan Rakyat Dalam Perspektif Kriminologi Dan Hukum (Studi Kasus di Wilayah Boyolali). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018.

Arief, S. Produk Hukum Naskah Akademik Untuk Kendaraan Rakitan Beroperasi Di Jalan. Jurnal Hukum Al-Qitsh Fakultas Hukum Muhammadiyah Jakarta, Vol. 13 Nomor 2. 2012.

Ari Wibowo, S. H., & SHI, M. Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak yang Terlibat Dalam Perjudian Online. 2020.

Dioza, R. Kebijakan Kriminal Penanganan Cyber Crime Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tenggara (Doctoral dissertation). 2019.

Enik Isnaini, "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia", Jurnal Independent Vol 5 No. 1.

Hetty Hassanah, "Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Majalah Ilmiah Unikom, Vol. 8, No. 2. 2022.

Ikhsan, M. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media internet". Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, vol 3 (3) 2015.

Indaryanto, N. N. Strategi Penyidik Cyber Crime Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum UNISSULA). 2017.

Isnaini Nurul Fatimah, Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam), *al-qanun: jurnal kajian sosial dan hukum islam*, Vol. 1, No. 1, Maret 2020